



Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Manajer Investasi

Jakarta, 31 Januari 2018

Dewi Fadjarsarie H.
Analis Eksekutif Senior
Grup Penanganan APU PPT
Otoritas Jasa Keuangan



globalnews-hikmah.blogspot. Sebuah dusun terpencil Muara Kolang, Tapanuli Tengah (Sumut) saat ini butuh perhatian pemerintah, sarana umum dan infrastruktur sangat minim di dusun itu.



BUKAN KUBANGAN KERBAU !

Sekadar untuk mengingatkan :“jalan raya” yang tampak dalam foto di atas masih termasuk wilayah Republik Indonesia. (foto : hariansib.online)

Kisah Lansia Hidup 4 Tahun di Kandang Ayam



Fakta Kehidupan



Fakta Kehidupan



Fakta Kehidupan









SIMPANAN GATUS

BARANG BUKTI UANG JAKARTA

HEADLINE NEWS

NEWSTICKER PERKIRAKAN JUMLAH PENDUDUK JAKARTA CAPAI

PERKIRAKAN

METR



Outline

- 1 Latar Belakang
- 2 Gambaran Umum *Mutual Evaluation Review (MER)*
- 3 MER Indonesia
- 4 Persiapan Indonesia dalam Keanggotaan FATF
- 5 Rezim APU dan PPT di Indonesia
- 6 Tipologi TPPU dan TPPT di Sektor Pasar Modal
- 7 Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko


I. Latar Belakang

- Urgensi Penerapan Program APU dan PPT
- Kriteria Berisiko Tinggi
 - Negara Berisiko Tinggi berdasarkan Penilaian FATF
 - Negara Berisiko Tinggi berdasarkan Basel AML Index 2016
 - Corruption Perception Index
 - Rule of Law Index
 - Ease of Doing Business Index
 - Countries/Jurisdictions of Primary Concern regarding Narcotics

Urgensi Penerapan Program APU dan PPT (1)

- Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan **jasa keuangan sebagai sarana** untuk melakukan tindak pidana yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara

DAMPAK




1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
2. Membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

Urgensi Penerapan Program APU dan PPT (2)

Bagi pelaku kejahatan, hasil tindak pidana pencucian uang merupakan *blood of the crime* yang cenderung meningkatkan motivasi seorang atau organisasi kejahatan untuk meningkatkan kejahatannya. Kejahatan yang berkembang akan menciptakan kemiskinan dan kebodohan, merusak struktur keuangan dan perekonomian serta mengganggu stabilitas Pemerintahan.

DAMPAK



1. Membarkan masyarakat menikmati uang haram berarti mengizinkan *organized crime* membangun fondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktivitasnya.
2. Menciptakan kondisi persaingan yang tidak jujur. Perlakuan yang permisif terhadap pencucian uang berperan membangun etos persaingan usaha yang tidak jujur yang dapat menurunkan moral bisnis dan wibawa hukum secara drastis.
3. Melemahkan kekuatan financial masyarakat. Indikator ekonomi makro menjadi turun tingkat efektifitasnya karena semakin banyak uang yang berjalan di luar kendali sistem ekonomi pada umumnya.

Urgensi Penerapan Program APU dan PPT (3)

Nawa Cita

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan


4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Negara Berisiko Tinggi berdasarkan Penilaian FATF

Financial Action Task Force (FATF) mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif melalui website-nya.

Daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif yang dipublikasikan terkini adalah tanggal **3 November 2017**.



Improving Global AML/CFT Compliance On-going Process

Jurisdictions with strategic deficiencies	Jurisdiction not making sufficient progress	Jurisdictions no longer Subject to the FATF's On-Going AML/CFT Compliance Process
Bosnia and Herzegovina		
Ethiopia		
Iraq		
Sri Lanka		
Syria		
Trinidad and Tobago		
Tunisia		
Vanuatu		
Yemen		
	N/A	Uganda

Public Statement


FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures	FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated	FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising
Democratic People's Republic of Korea (DPRK)	N/A	Iran

Sumber:

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html>

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html>

Basel AML Index 2017



Basel AML Index

- Basel AML Index mengukur risiko APU PPT berdasarkan sumber data yang tersedia secara publik.
- Sebanyak 14 indikator yang berkaitan dengan peraturan APU PPT, korupsi, standar keuangan, keterbukaan politik, dan penegakan hukum digabungkan dalam satu penilaian risiko secara keseluruhan (**nilai akhir**)
- Sehubungan dengan penilaian risiko yang menggabungkan berbagai sumber data, maka nilai akhir merepresentasikan penilaian secara menyeluruh terhadap struktur dan fungsi terkait kerangka APU PPT.

Negara Berisiko Tinggi berdasarkan Basel AML Index 2017

Basel AML Index 2017



10 Negara Berisiko Tinggi

No	Negara	Nilai Akhir
1	Iran	8,60
2	Afghanistan	8,38
3	Guinea-Bissau	8,35
4	Tajikistan	8,28
5	Laos	8,28
6	Mozambique	8,08
7	Mali	7,97
8	Uganda	7,95
9	Cambodia	7,94
10	Tanzania	7,89

1	Iran	8.60
2	Afghanistan	8.38
3	Guinea-Bissau	8.35
4	Tajikistan	8.28
5	Laos	8.28
6	Mozambique	8.08
7	Mali	7.97
8	Uganda	7.95
9	Cambodia	7.94
10	Tanzania	7.89
11	Kenya	7.72
12	Liberia	7.62
13	Myanmar	7.58
14	Nepal	7.57
15	Burkina Faso	7.54
16	Paraguay	7.53
17	Haiti	7.50
18	Vietnam	7.44
19	Zambia	7.43
20	Sao Tome And Principe	7.42
21	Niger	7.38
22	Benin	7.37
23	Bolivia	7.17
24	Lesotho	7.15
25	Sri Lanka	7.15
26	Sierra Leone	7.14
27	Lebanon	7.07
28	Vanuatu	7.02
29	Sudan	7.02
30	Panama	7.01
31	Cape Verde	6.99
32	Mauritania	6.92
33	Nigeria	6.90
34	Ghana	6.84
35	Trinidad And Tobago	6.80
36	Zimbabwe	6.80
37	Yemen	6.80
38	Marshall Islands	6.70
39	Gambia	6.70
40	Rwanda	6.69
41	Argentina	6.69
42	Dominican Republic	6.69
43	Turkey	6.65
44	Thailand	6.65
45	Nicaragua	6.64
46	Pakistan	6.64
47	Jamaica	6.60
48	Namibia	6.59
49	Angola	6.55
50	Venezuela	6.53
51	China	6.53
52	Ukraine	6.52
53	Cote D'Ivoire	6.51
54	Algeria	6.48
55	Timor-Leste (East Timor)	6.43
56	Kazakhstan	6.42
57	Morocco	6.38
58	Ecuador	6.37
59	Tunisia	6.37
60	Kyrgyzstan	6.33
61	Indonesia	6.32
62	Senegal	6.31
63	Guyana	6.24
64	Russia	6.22
65	Philippines	6.20
66	Brazil	6.20
67	Guatemala	6.17
68	Papua New Guinea	6.13
69	Mongolia	6.10
70	Malaysia	6.10
71	Uzbekistan	6.09
72	United Arab Emirates	6.06
73	Grenada	6.04
74	Botswana	6.02
75	Honduras	5.97
76	St. Vincent And The Grenadines	5.96
77	Costa Rica	5.93
78	Mauritius	5.92
79	Bosnia-Herzegovina	5.91
80	Malawi	5.86
81	Bahrain	5.80
82	Bangladesh	5.79
83	Serbia	5.76
84	Mexico	5.75
85	Albania	5.75
86	St. Lucia	5.72
87	Egypt	5.66
88	India	5.58
89	Hong Kong Sar, China	5.54
90	Kuwait	5.53
91	El Salvador	5.48
92	Moldova	5.43
93	Saudi Arabia	5.43
94	Hungary	5.41
95	Italy	5.41
96	Luxembourg	5.40
97	Georgia	5.37
98	Japan	5.36

Bagaimana penentuan kriteria berisiko tinggi untuk Basel AML Index?

Kekurangan dalam Kerangka APU PPT

Tingkat Persepsi Korupsi yang Tinggi

Kurangnya Standar Keuangan dan Tranparansi

Kurangnya Transparansi Publik

Lemahnya Hak Politik dan Aturan Hukum

Peringkat-61 dengan nilai akhir 6,32



Negara Berisiko Tinggi dan Rendah berdasarkan Basel AML Index 2012 - 2017

Top 10 Negara Berisiko Tinggi 2012 - 2017


2012	2013	2014	2015	2016	2017
Iran	Afghanistan	Iran	Iran	Iran	Iran
Kenya	Iran	Afghanistan	Afghanistan	Afghanistan	Afghanistan
Cambodia	Cambodia	Cambodia	Tajikistan	Tajikistan	Guinea-Bissau
Haiti	Tajikistan	Tajikistan	Guinea-Bissau	Uganda	Tajikistan
Tajikistan	Iraq	Guinea-Bissau	Mali	Guinea-Bissau	Laos
Mali	Guinea-Bissau	Iraq	Cambodia	Cambodia	Mozambique
Uganda	Haiti	Mali	Mozambique	Mozambique	Mali
Paraguay	Mali	Swaziland	Uganda	Mali	Uganda
Belize	Swaziland	Mozambique	Swaziland	Sudan	Cambodia
Zambia	Mozambique	Myanmar	Myanmar	Myanmar	Tanzania

Top 10 Negara Berisiko Rendah 2012 -2017

2012	2013	2014	2015	2016	2017
Norway	Norway	Finland	Finland	Finland	Finland
Estonia	Slovenia	Estonia	Estonia	Lithuania	Lithuania
Slovenia	Estonia	Slovenia	Slovenia	Estonia	Estonia
Sweden	Finland	Lithuania	Lithuania	Bulgaria	Bulgaria
Finland	Sweden	Bulgaria	New Zealand	New Zealand	New Zealand
New Zealand	Lithuania	New Zealand	Bulgaria	Slovenia	Slovenia
Lithuania	Malta	Belgium	Sweden	Denmark	Denmark
Chile	New Zealand	Poland	Poland	Hungary	Croatia
South Africa	Hungary	Malta	Chile	Croatia	Sweden
France	Bulgaria	Jamaica	Malta	Jamaica	Israel

Corruption Perception Index

CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2016




- Berdasarkan pendapat ahli, *Corruption Perception Index* mengukur tingkat korupsi pada sektor publik (pemerintahan) di seluruh dunia
- Warna merah menunjukkan *Corruption Perception Index* yang tinggi.
- Indonesia berada pada urutan ke-90 (dengan nilai 37 pada tahun 2016)



2016 Rank	Country	2016 Score	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score	Region
1	Denmark	90	91	92	91	90	Europe and Central Asia
1	New Zealand	90	88	91	91	90	Asia Pacific
3	Finland	89	90	89	89	90	Europe and Central Asia
4	Sweden	88	89	87	89	88	Europe and Central Asia
5	Switzerland	86	86	86	85	86	Europe and Central Asia
6	Norway	85	87	86	86	85	Europe and Central Asia
7	Singapore	84	85	84	86	87	Asia Pacific
8	Netherlands	83	87	83	83	84	Europe and Central Asia
9	Canada	82	83	81	81	84	Americas
10	Germany	81	81	79	78	79	Europe and Central Asia
10	Luxembourg	81	81	82	80	80	Europe and Central Asia
10	United Kingdom	81	81	78	76	74	Europe and Central Asia
13	Australia	79	79	80	81	85	Asia Pacific
14	Iceland	78	79	79	78	82	Europe and Central Asia

Rule of Law Index

Rule of Law Around the World




- Indeks *Rule of Law* mengukur penerapan aturan hukum berdasarkan praktik sehari-hari di seluruh dunia (Penilaian tahun 2016 dilakukan terhadap 113 negara)
- Dinilai berdasarkan 44 indicator yang dibandingkan dengan 8 *primary rule of law factors*, yaitu:
Constraints on government powers, absence of corruption open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice, and criminal justice


COUNTRY/JURISDICTION	SCORE	GLOBAL RANKING	COUNTRY/JURISDICTION	SCORE	GLOBAL RANKING	COUNTRY/JURISDICTION	SCORE	GLOBAL RANKING
Denmark	0.89	1	St. Lucia	0.64	36	El Salvador	0.49	75
Norway	0.88	2	St. Vincent & the Grenadines	0.61	37	Guyana	0.49	76
Finland	0.87	3	Bahamas	0.61	38	Moldova	0.49	77
Sweden	0.86	4	Croatia	0.61	39	Ukraine	0.49	78
Netherlands	0.86	5	Dominica	0.60	40	Burkina Faso	0.48	79
Germany	0.83	6	Greece	0.60	41	China	0.48	80
Austria	0.83	7	Jordan	0.59	42	Zambia	0.48	81
New Zealand	0.83	8	South Africa	0.59	43	Belize	0.47	82
Singapore	0.82	9	Ghana	0.58	44	Kyrgyzstan	0.47	83
United Kingdom	0.81	10	Botswana	0.58	45	Tanzania	0.47	84
Australia	0.81	11	Senegal	0.57	46	Dominican Republic	0.47	85
Canada	0.81	12	Jamaica	0.57	47	Iran	0.47	86
Belgium	0.79	13	Trinidad & Tobago	0.57	48	Côte d'Ivoire	0.46	87
Estonia	0.79	14	Hungary	0.57	49	Mexico	0.46	88
Japan	0.78	15	Bosnia & Herzegovina	0.56	50	Lebanon	0.46	89
Hong Kong SAR, China	0.77	16	Argentina	0.55	51	Madagascar	0.45	90
Czech Republic	0.75	17	Brazil	0.55	52	Ecuador	0.45	91
United States	0.74	18	Bulgaria	0.54	53	Russia	0.45	92
Republic of Korea	0.73	19	Macedonia, FYR	0.54	54	Uzbekistan	0.45	93
Uruguay	0.72	20	Mongolia	0.54	55	Liberia	0.45	94
France	0.72	21	Malaysia	0.54	56	Sierra Leone	0.45	95
Poland	0.71	22	Belarus	0.54	57	Nigeria	0.44	96
Portugal	0.71	23	Tunisia	0.53	58	Guatemala	0.44	97
Spain	0.70	24	Suriname	0.53	59	Myanmar	0.43	98
Costa Rica	0.68	25	Morocco	0.53	60	Turkey	0.43	99
Chile	0.68	26	Indonesia	0.52	61	Kenya	0.43	100
Slovenia	0.67	27	Panama	0.52	62	Nicaragua	0.42	101
Barbados	0.67	28	Nepal	0.52	63	Honduras	0.42	102
Antigua & Barbuda	0.67	29	Thailand	0.51	64	Bangladesh	0.41	103
St. Kitts & Nevis	0.66	30	Peru	0.51	65	Bolivia	0.40	104
Grenada	0.66	31	India	0.51	66	Uganda	0.39	105
Romania	0.66	32	Vietnam	0.51	67	Pakistan	0.38	106
United Arab Emirates	0.66	33	Sri Lanka	0.51	68	Ethiopia	0.38	107
Georgia	0.65	34	Malawi	0.51	69	Zimbabwe	0.37	108
Italy	0.64	35	Philippines	0.51	70	Cameroon	0.37	109
			Colombia	0.51	71	Egypt	0.37	110
			Albania	0.50	72	Afghanistan	0.35	111
			Kazakhstan	0.50	73	Cambodia	0.33	112
			Serbia	0.50	74	Venezuela	0.28	113



Ease of Doing Business Index



- Peringkat 1 adalah negara dengan predikat ***most business-friendly regulations***
 - Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat ke 106, sedangkan pada tahun 2016 terdapat perbaikan sehingga naik menjadi peringkat 91



1	New Zealand
2	Singapore
3	Denmark
4	Hong Kong
5	South Korea
6	Norway
7	United Kingdom
8	United States
9	Sweden
10	Macedonia
11	Taiwan
23	Malaysia
46	Thailand
78	China
82	Vietnam
91	Indonesia
99	Philippines
131	Cambodia

Countries/Jurisdictions of Primary Concern based on 2016 International Narcotics Control Strategy Report

Afghanistan	Germany	Netherlands
Antigua and Barbuda	Greece	Nigeria
Argentina	Guatemala	Pakistan
Australia	Guernsey	Panama
Austria	Guinea-Bissau	Paraguay
Bahamas	Haiti	Philippines
Belize	Hong Kong	Russia
Bolivia	India	Singapore
Brazil	Indonesia	Somalia
British Virgin Islands	Iran	Spain
Burma	Iraq	St. Maarten
Cambodia	Isle of Man	Switzerland
Canada	Israel-West Bank/Gaza	Taiwan
Cayman Islands	Italy	Thailand
China	Japan	Turkey
Colombia	Jersey	Ukraine
Costa Rica	Kenya	United Arab Emirates
Curacao	Latvia	United Kingdom
Cyprus	Lebanon	Uruguay
Dominican Republic	Liechtenstein	Venezuela
France	Luxembourg	Zimbabwe
	Macau	
	Mexico	

Countries/Jurisdictions of Primary Concern - Indonesia

Indonesia has a growing formal financial sector with approximately 120 commercial banks. While not a major regional financial center, the country remains vulnerable to money laundering and terrorist financing due to gaps in financial system legislation and regulation, a cash-based economy, weak rule of law, and ineffective law enforcement institutions. Additionally, indigenous terrorist groups, which obtain financial support from both domestic and foreign sources, are present in the country. These include Jemaah Islamiyah (JI), and a loose network of JI spin-off groups, including Jemaah Anshorut Tauhid and others, such as the Eastern Indonesia Mujahedin.


Most money laundering in Indonesia is connected to drug trafficking and other criminal activity such as corruption, tax crimes, illegal logging, wildlife trafficking, theft, bank fraud, credit card fraud, maritime piracy, sale of counterfeit goods, illegal gambling, and prostitution.

Sumber: International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) 2016 Report, Bureau Of International Narcotics And Law Enforcement Affairs, US.

2. Gambaran Umum *Mutual Evaluation Review (MER)*

- *Financial Action Task Force (FATF)*
- *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)*
- Keanggotaan Indonesia dalam APG
- Definisi & Metodologi MER
- 40 Rekomendasi FATF (*Technical Compliance*)
- Penilaian Kepatuhan 40 Rekomendasi FATF
- Implementasi atas 40 Rekomendasi FATF (*Immediate Outcomes*)
- Penilaian *Immediate Outcomes*
- Apabila Hasil MER Buruk
- Hasil MER Negara Lain

A. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)



APG	: Asia/Pacific Group on Money Laundering
MONEYVAL	: The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
EAG	: The Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism
ESAAMLG	: the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
GIABA	: Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
MENAFATF	: Middle East and North Africa Financial Action Task Force
GAFISUD/GAFILAT	: Financial Action Task Force of South America/Financial Action Task Force of Latin America
CFATF	: The Caribbean Financial Action Task Force

B. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)

- APG merupakan salah satu FATF-style regional body (FSRB).
- Indonesia menjadi anggota *Asia Pacific Group on Anti Money Laundering* (APG) sejak bulan Agustus tahun 1999
- Pada tahun 2006-2009 Indonesia mendapatkan peran sebagai APG Co-chair yang didapatkan secara bergiliran



Negara-Negara Anggota APG

1. Afganistan	11. Hong Kong, China	21. Mongolia	31. Samoa
2. Australia	12. India	22. Myanmar	32. Singapore
3. Bangladesh	13. Indonesia	23. Nauru	33. Solomon Islands
4. Bhutan	14. Jepang	24. Nepal	34. Sri Langka
5. Brunei Darussalam	15. Korea Selatan	25. New Zealand	35. Chinese Taipei
6. Cambodia	16. Laos	26. Niue	36. Thailand
7. Canada	17. Macao, China	27. Pakistan	37. Timor Leste
8. China	18. Malaysia	28. Palau	38. Tonga
9. Cook Islands	19. Maldives	29. Papua New Guinea	39. Amerika Serikat
10. Fiji	20. Marshal Island, Republik	30. Philippines	40. Vanuatu
			41. Vietnam

C. Keanggotaan Indonesia dalam APG

Sejak bulan Agustus 1999, Indonesia sudah menjadi anggota dari *Asia Pacific Group (APG) on Money Laundering* bersama dengan 41 (empat puluh satu) negara di kawasan asia pasifik.



Pada tahun 2011, keanggotaan Indonesia tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Asia Pacific Group on Money Laundering*. APG merupakan salah satu dari *Financial Action Task Force (FATF) Style Regional Bodies (FSRB)*.

FATF telah mengeluarkan dan menetapkan rekomendasi dan standar internasional di bidang anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disebut dengan “*FATF Recommendations*”.

Setiap anggota APG berkewajiban untuk memenuhi seluruh rekomendasi FATF dan secara berkala dilakukan penilaian (*Mutual Evaluation/ME*) secara “peer-to-peer review” oleh sesama anggota APG terkait pemenuhan rekomendasi-rekomendasi FATF (40 *Recommendations*) dan efektifitas pelaksanaannya (11 *Immediate Outcomes*).

D. Definisi dan Metodologi MER

- MER adalah serangkaian kegiatan suatu badan internasional (FATF) yang dilaksanakan melalui salah satu organisasi regionalnya (APG Secretariat) untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) suatu jurisdiksi/negara dapat tercapai dengan baik terhadap 40 FATF Recommendation.
- Penilaian/evaluasi akan dilakukan secara “*peer-to-peer review*” oleh oleh Tim Evaluator / Assessor yang terdiri dari lembaga internasional tersebut maupun para ahli dibidangnya dari berbagai negara anggota yang ditunjuk sesuai spesifikasinya di sektor keuangan dan sektor penegakan hukum.
- Penilaian mencakup aspek ***technical compliance*** terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap ***efektifitas pelaksanaannya*** (11 *Immediate Outcomes*).



E. 40 Rekomendasi FATF (*Technical Compliance*)

No. Rek.	Rekomendasi FATF	No. Rek.	Rekomendasi FATF
Rek. 1	Penilaian Risiko dan Pendekatan Berbasis Risiko	Rek. 20	Pelaporan Transaksi Mencurigakan
Rek. 2	Kerja Sama Dan Koordinasi di Tingkat Nasional	Rek. 21	Kebocoran Informasi (Tipping-off) dan Kerahasiaan
Rek. 3	Tindak Pidana Pencucian Uang	Rek. 22	Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPs): Uji Tuntas terhadap Nasabah / Customer Due Diligence (CDD)
Rek. 4	Perampasan dan Upaya Sementara	Rek. 23	Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPs): Upaya-upaya Lainnya
Rek. 5	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Rek. 24	Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Badan Hukum
Rek. 6	Sanksi Keuangan Bersasaran (Targeted Financial Sanctions) Terkait Terorisme Dan Pendanaan Terorisme	Rek. 25	Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Pengaturan Hukum (Legal Arrangements)
Rek. 7	Sanksi Keuangan Bersasaran Terkait Dengan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Rek. 26	Pengaturan dan Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan
Rek. 8	Organisasi Nirlaba (NPO)	Rek. 27	Kewenangan Pengawas
Rek. 9	Ketentuan Kerahasiaan	Rek. 28	Pengaturan dan Pengawasan Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPs)
Rek. 10	Uji Tuntas terhadap Nasabah / Customer Due Diligence (CDD)	Rek. 29	Unit Intelijen Keuangan
Rek. 11	Pencatatan	Rek. 30	Tanggung Jawab Pihak Penegak Hukum dan Investigasi
Rek. 12	Pihak dengan Ekspos Politik / Politically Exposed Persons (PEP)	Rek. 31	Kewenangan Pihak Penegak Hukum dan Investigasi
Rek. 13	Correspondent banking	Rek. 32	Kurir Pembawa Uang Tunai
Rek. 14	Jasa Transfer Dana / Money or Value Transfer Services (MVTS)	Rek. 33	Statistik
Rek. 15	Teknologi Baru	Rek. 34	Pedoman dan Masukan Balik
Rek. 16	Transfer Dana (Wire Transfers)	Rek. 35	Sanksi
Rek. 17	Mengandalkan Pihak Ketiga	Rek. 36	Instrumen Internasional
Rek. 18	Kendali Internal dan Cabang Asing dan Anak Perusahaan	Rek. 37	Bantuan Hukum Timbal Balik / Mutual legal assistance (MLA)
Rek. 19	Negara Berisiko Tinggi	Rek. 38	Bantuan Hukum Timbal Balik / Mutual legal assistance (MLA): pemblokiran dan perampasan
		Rek. 39	Ekstradisi
		Rek. 40	Bentuk Kerja Sama Internasional Lainnya

**OJK bertanggung jawab
terhadap
24 Rekomendasi**

F. Penilaian Kepatuhan 40 Rekomendasi FATF

Penetapan nilai (<i>rating</i>) kepatuhan		
Patuh (Compliant)	C	Tidak ada kekurangan.
Sebagian Besar Patuh (Largely Compliant)	LC	Ada kekurangan namun hanya berupa kekurangan kecil.
Patuh Sebagian (Partially Compliant)	PC	Ada cukup banyak kekurangan.
Tidak Patuh (Non-Compliant)	NC	Ada kekurangan besar.
Tidak Berlaku (Not Applicable)	NA	Persyaratan tidak berlaku, karena sifat struktural, hukum, atau kelembagaan di negara tersebut.

G. Implementasi atas 40 Rekomendasi FATF (*Immediate Outcomes*)

Capaian Antara:	Capaian Langsung
Kebijakan, koordinasi, dan kerja sama memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.	<p>1 Adanya pemahaman tentang risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta, bila dipandang sesuai, dilakukannya tindakan yang terkoordinasi di dalam negeri untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dan proliferasi.</p> <p>2 Adanya kerja sama internasional yang menghasilkan informasi, intelijen keuangan, dan bukti yang sesuai, serta memfasilitasi tindakan terhadap pelaku kejahatan dan aset mereka.</p> <p>3 Pengawas dengan tepat mengawasi, memonitor, dan mengatur lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dalam hal kepatuhan mereka terhadap persyaratan APU/PPT yang sebanding dengan risiko mereka.</p>
Harta hasil kejahatan dan dana yang mendukung terorisme dapat dicegah memasuki sektor keuangan dan sektor lainnya, atau terdeteksi dan dilaporkan oleh sektor tersebut.	<p>4 Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan upaya pencegahan terkait APU/PPT secara memadai yang sebanding dengan risiko mereka, dan melaporkan transaksi mencurigakan.</p> <p>5 Badan hukum dan pengaturan hukum dicegah agar tidak disalahgunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat tersedia bagi pihak berwenang tanpa hambatan apapun.</p>
Ancaman pencucian uang terdeteksi dan dapat dihalangi, dan pelaku kejahatan dikenakan sanksi dan harta mereka yang tidak sah dirampas. Ancaman pendanaan terorisme terdeteksi dan dapat dihalangi, sumber daya teroris dirampas, dan pihak-pihak yang mendanai terorisme dikenakan sanksi, dan dengan demikian berkontribusi pada pencegahan tindak terorisme.	<p>6 Informasi intelijen keuangan dan informasi lain yang terkait digunakan secara tepat oleh pihak berwenang untuk melakukan investigasi pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p> <p>7 Tindak pidana pencucian uang dan kegiatan terkait diinvestigasi dan pelakunya diajukan ke penuntutan dan dikenakan sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan.</p> <p>8 Dilakukan perampasan atas hasil dan alat kejahatan.</p> <p>9 Dilakukan investigasi tindak pidana pendanaan terorisme dan kegiatan terkait, serta orang/pihak yang mendanai terorisme diajukan ke penuntutan dan dikenakan sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan.</p> <p>10 Teroris, organisasi teroris, dan pendana teroris dicegah menggalang, memindahkan, dan menggunakan dana, serta menyalahgunakan sektor nirlaba.</p> <p>11 Orang dan entitas yang terlibat dalam proliferasi senjata pemusnah massal dapat dicegah menggalang, memindahkan, dan menggunakan dana, sejalan dengan Resolusi DK PBB (UNSCR) yang terkait.</p>

OJK bertanggung jawab terhadap
6 *Immediate Outcome*

H. Penilaian *Immediate Outcomes*

Nilai untuk efektivitas	
Sangat Efektif <i>(High level of effectiveness)</i>	Capaian Langsung hampir seluruhnya sudah terpenuhi. Masih diperlukan perbaikan kecil.
Efektif <i>(Substantial level of effectiveness)</i>	Capaian Langsung sebagian besar sudah terpenuhi. Masih diperlukan perbaikan namun tidak banyak.
Cukup Efektif <i>(Moderate level of effectiveness)</i>	Capaian Langsung dalam banyak hal sudah terpenuhi. Masih diperlukan banyak perbaikan.
Kurang Efektif <i>(Low level of effectiveness)</i>	Capaian Langsung tidak terpenuhi atau terpenuhi namun bisa diabaikan. Masih diperlukan perbaikan mendasar.

I. Apabila Hasil MER Buruk

DAMPAK

Akan dimasukkan ke dalam ***Black List*** atau ***Grey List*** FATF



Akan menjadi **negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif.**




Akan dilakukan **countermeasures** terhadap segala hal yang berkaitan dengan negara tersebut.

1. Requiring financial institutions to apply specific elements of **ENHANCED DUE DILIGENCE**
2. **REFUSING THE ESTABLISHMENT OF SUBSIDIARIES OR BRANCHES OR REPRESENTATIVE OFFICES** of financial institutions from the country concerned, or otherwise taking into account the fact that the relevant financial institution is from a country that does not have adequate AML/CFT systems
3. **PROHIBITING FINANCIAL INSTITUTIONS FROM ESTABLISHING BRANCHES OR REPRESENTATIVE OFFICES IN THE COUNTRY CONCERNED**, or otherwise taking into account the fact that the relevant branch or representative office would be in a country that does not have adequate AML/CFT systems.

KONSEKUENSI

Jika memperoleh nilai rating yang kurang baik, maka akan terancam dimasukkan kedalam daftar negara-negara yang **tidak patuh (non-compliance jurisdictions)** pada **FATF Public Statements**.



Implikasi dari tercantumnya suatu negara dalam daftar tersebut adalah kredibilitas negara tersebut dalam melakukan **transaksi bisnis internasional dan investasi terganggu**, selain nama baik negara yang disejajarkan dengan negara-negara dunia ketiga yang rezim AML/CFT-nya belum mumpuni.



Proses **keanggotaan FATF bisa dipertimbangkan ulang**

Public Statement - 24 October 2014

Indonesia

Indonesia has taken steps towards improving its AML/CFT regime including by further implementing its terrorist asset-freezing regime. However, despite Indonesia's high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic CFT deficiencies, Indonesia has not made sufficient progress in implementing its action plan within the agreed timelines, and certain key CFT deficiencies remain regarding the development and implementation of an adequate legal framework and procedures for identifying and freezing of terrorist assets. The FATF encourages Indonesia to address its remaining deficiencies in compliance with FATF standards by fully implementing UNSCR 1267 and improving the legal framework and procedures for freezing terrorist assets.

Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process – 26 June 2015



The Financial Action Task Force (FATF) is an intergovernmental body that sets global anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) standards and monitors member countries' implementation of these standards. It also provides policy guidance to non-member countries.

EN

HOME ABOUT COUNTRIES PUBLICATIONS Calendars Search...

Jurisdictions no Longer Subject to the FATF's On-Going Global AML/CFT Compliance Process

Indonesia

The FATF welcomes Indonesia's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Indonesia has established the legal and regulatory framework to meet its commitments in its action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in February 2010. Indonesia is therefore no longer subject to the FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Indonesia will work with APG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.

J. Hasil MER Negara Lain (APG) – Technical Compliance (TC)

Jurisdiction	Assessment body/bodies	Recommendation																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Australia	FATF/APG	PC	LC	C	C	LC	C	C	NC	C	PC	LC	LC	NC	LC	LC	PC	PC	PC	PC	C	C	NC	NC	PC	NC	PC	PC	NC	C	LC	LC	LC	LC	PC	LC	C	C	C		
Bangladesh	APG	PC	LC	LC	LC	LC	C	LC	LC	PC	LC	C	LC	LC	LC	C	PC	LC	PC	PC	C	C	LC	LC	PC	PC	PC	LC	PC	LC	C	LC	LC	PC	PC	LC	LC	LC	LC		
Bhutan	APG	NC	PC	PC	PC	PC	NC	NC	NC	NC	PC	LC	C	C	C	C	PC	C	LC	LC	LC	LC	PC	NC	C	PC	PC	LC	PC	C	NC	NC	PC	PC	PC	PC	PC	NC	NC	LC	PC
Canada	IMF/FATF/APG	LC	C	C	LC	LC	LC	LC	C	C	LC	LC	NC	LC	C	NC	PC	PC	LC	C	PC	LC	NC	NC	PC	NC	LC	C	PC	PC	C	LC	LC	C	LC	LC	C	LC	LC		
Cambodia	APG	PC	PC	LC	LC	LC	LC	NC	PC	C	LC	LC	PC	PC	LC	C	PC	LC	PC	PC	LC	LC	PC	PC	PC	PC	LC	PC	LC	LC	LC	PC	PC	LC	PC	PC	LC	PC			
Fiji	APG	PC	PC	LC	C	PC	NC	NC	PC	C	PC	PC	PC	C	C	PC	PC	PC	PC	PC	NC	LC	LC	NC	PC	PC	PC	LC	PC	C	C	LC	LC	PC	PC	LC	C	PC	LC		
Malaysia	APG/FATF	LC	C	LC	LC	LC	C	PC	LC	LC	C	LC	LC	C	C	C	LC	C	C	C	C	LC	LC	PC	PC	C	C	LC	C	C	C	LC	C	LC	LC	LC	LC	LC	LC		
Mongolia	APG	PC	PC	LC	LC	LC	PC	NC	PC	LC	LC	C	LC	LC	PC	LC	LC	LC	NC	LC	LC	NC	PC	PC	PC	LC	NC	PC	C	C	PC	PC	PC	PC	C	C	LC	LC	LC		
Samoa	APG	PC	PC	PC	LC	PC	PC	NC	PC	C	PC	C	PC	PC	C	PC	PC	PC	LC	NC	LC	C	PC	PC	PC	PC	PC	LC	C	LC	LC	LC	PC	PC	PC	LC	LC	LC	LC	LC	
Singapore	FATF/APG	LC	C	LC	C	LC	LC	LC	LC	C	C	C	C	C	C	LC	C	C	C	C	LC	LC	C	PC	PC	PC	PC	LC	C	C	C	C	LC	C	LC	LC	LC	LC	LC		
Sri Lanka	APG	PC	PC	LC	PC	C	LC	NC	PC	LC	NC	LC	NC	NC	PC	NC	NC	PC	NC	C	C	NC	PC	NC	NC	PC	C	NC	PC	C	LC	PC	PC	PC	LC	PC	PC	LC	PC		
United States	FATF/APG	PC	C	LC	LC	C	LC	LC	LC	C	PC	LC	PC	LC	LC	LC	LC	LC	PC	LC	C	NC	NC	NC	PC	LC	C	NC	C	C	LC										
Vanuatu	APG	NC	NC	NC	PC	PC	PC	NC	NC	LC	PC	LC	LC	LC	PC	LC	LC	NC	NC	NC	PC	LC	LC	PC	PC	NC	NC	PC	LC	C	PC	LC	NC	PC	PC	PC	PC	NC	PC	NC	

C

LC

PC

NC

NA

Largely compliant - There are only minor shortcomings.

Non-compliant - There are major shortcomings.

Not applicable - A requirement does not apply, due to the structural, legal or institutional features of the country.

Masuk ke dalam list
Jurisdictions with strategic
deficiencies per 23 Juni 2017

Compliant

Hasil Penilaian Technical Compliance di Beberapa Negara

Jurisdiction	Assessment body/bodies	Recommendation																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Armenia	MONEYVAL	PC	LC	LC	LC	LC	LC	PC	LC	C	LC	C	PC	C	C	C	C	C	C	C	C	LC	C	LC	LC	LC	C	PC	C	LC	PC	C	C	LC	LC	LC	LC	C	
Australia	FATF/APG	PC	LC	C	C	LC	C	C	NC	C	PC	LC	LC	NC	LC	LC	PC	PC	PC	PC	C	C	NC	NC	PC	NC	PC	NC	C	LC	LC	LC	LC	LC	C	C	C	C	
Austria	FATF	PC	PC	LC	C	C	PC	PC	PC	LC	LC	C	PC	LC	C	PC	PC	LC	PC	C	C	C	PC	LC	PC	PC	C	C	LC	PC	C	LC	LC	C	C	LC			
Bahamas	CFATF	PC	PC	C	C	LC	NC	PC	PC	C	PC	LC	PC	C	C	PC	LC	PC	PC	PC	C	C	PC	PC	PC	PC	PC	PC	C	PC	LC	LC	LC	LC	LC				
Bangladesh	APG	PC	LC	LC	LC	LC	C	LC	LC	PC	LC	C	LC	LC	C	PC	LC	PC	PC	PC	C	LC	LC	PC	PC	PC	LC	C	LC	LC	LC	LC	LC	LC					
Belgium	FATF	LC	LC	C	C	LC	PC	PC	C	LC	C	PC	PC	LC	LC	PC	PC	LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC	PC	LC	C	C	PC	LC	LC	C	LC	LC	LC				
Bhutan	APG	NC	PC	PC	PC	NC	NC	NC	PC	LC	C	C	C	PC	C	LC	LC	LC	PC	NC	C	PC	PC	LC	PC	C	NC	NC	PC	PC	PC	PC	PC	NC	NC	LC	PC		
Botswana	ESAAMLG	NC	PC	PC	PC	NC	NA	PC	NC	PC	NC	NC	NC	LC	NC	PC	PC	NC	PC	NC	PC																		
Canada	IMF/FATF/APG	LC	C	C	LC	LC	LC	C	C	LC	LC	NC	LC	C	NC	PC	PC	LC	C	PC	LC	NC	NC	PC	NC	LC	C	PC	LC	C	LC	C	LC	C	LC				
Cambodia	APG	PC	PC	LC	LC	LC	NC	PC	C	LC	LC	PC	PC	LC	C	PC	LC	PC	LC	LC	PC	LC	PC	PC	PC	PC	LC	LC	PC	PC	LC	PC	PC	LC	PC				
Costa Rica	GAFILAT	PC	PC	LC	LC	PC	PC	NC	NC	C	LC	C	LC	LC	C	NC	PC	NC	LC	PC	PC	LC	PC	PC	PC	LC	LC	NC	PC	LC	LC	C	C	LC	C	C			
Cuba	GAFILAT	LC	C	LC	LC	C	C	LC	PC	C	LC	C	C	LC	C	C	C	LC	LC	C	LC	LC	PC	LC	C	LC	LC	PC	LC										
Denmark	FATF	PC	PC	LC	LC	C	PC	PC	PC	LC	PC	LC	PC	PC	PC	PC	LC	C	C	PC	LC	PC	PC	PC	LC	LC	C	LC	PC	PC	LC	LC	LC	LC	LC				
Ethiopia	ESAAMLG/WB	NC	PC	LC	LC	LC	NC	NC	PC	C	LC	C	C	PC	LC	C	LC	PC	C	LC	LC	PC	N/A	LC	C	PC	LC	LC	PC	PC	LC	PC	LC	LC	NC				
Fiji	APG	PC	PC	LC	C	PC	NC	NC	PC	C	PC	PC	PC	C	C	PC	PC	PC	PC	NC	LC	LC	PC	PC	LC	LC	PC	C	LC	LC	PC	PC	LC	C	PC	LC			
Guatemala	CFATF/ GAFILAT	LC	C	LC	LC	PC	PC	LC	C	LC	C	LC	C	PC	PC	PC	PC	C	C	LC	C	PC	PC	LC	C	LC	C	C	C	PC	C	LC	LC	LC					
Honduras	GAFILAT	PC	LC	LC	C	LC	PC	LC	C	LC	C	C	C	PC	PC	LC	C	C	LC	PC	NC	LC	LC	C	PC	LC	C	C	C	PC	NC	PC	LC	LC	LC				
Hungary	MONEYVAL	PC	PC	LC	C	PC	PC	PC	C	PC	LC	PC	PC	LC	PC	PC	PC	C	LC	PC	PC	PC	LC	LC	PC	C	C	LC	PC	PC	LC	LC	LC	LC	LC				
Ireland	FATF	LC	LC	C	C	LC	PC	PC	PC	C	LC	LC	PC	PC	PC	LC	PC	PC	NC	C	C	PC	LC	PC	LC	C	LC	PC	C	LC	C	LC	LC	LC					
Isle of Man	MONEYVAL	LC	C	C	LC	LC	LC	LC	C	LC	LC	C	LC	C	PC	LC	LC	C	C	LC	PC	PC	LC	LC	C	C	LC												
Italy	IMF/FATF	LC	LC	LC	C	LC	PC	LC	C	LC	C	LC	PC	C	LC	PC	LC	C	LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC	C	LC	LC	C	LC	C	LC	C	LC	LC				
Jamaica	CFATF	PC	PC	LC	LC	LC	NC	PC	NC	C	PC	PC	C	C	LC	PC	PC	PC	C	PC	PC	PC	PC	LC	LC	PC	LC	LC	PC	C	LC	C	PC	PC					
Malaysia	APG/FATF	LC	C	LC	LC	C	PC	LC	LC	C	LC	LC	C	C	LC	C	C	C	LC	LC	PC	PC	C	C	LC	C	C	LC											
Mongolia	APG	PC	PC	LC	LC	LC	PC	NC	PC	LC	LC	C	LC	LC	PC	LC	LC	NC	LC	PC	PC	PC	PC	NC	PC	C	C	PC	C	C	LC	LC	LC	LC					
Norway	FATF	PC	PC	C	LC	LC	PC	PC	LC	LC	PC	PC	LC	PC	PC	PC	PC	LC	C	LC	PC	PC	PC	LC	PC	C	LC	PC	LC	C	LC	LC	LC	LC					
Samoa	APG	PC	PC	PC	LC	PC	PC	NC	PC	C	PC	C	PC	PC	C	PC	PC	PC	LC	N/C	LC	C	PC	PC	PC	LC	C	LC	LC	PC	PC	PC	PC	LC	LC				
Serbia	MONEYVAL	PC	LC	LC	LC	LC	PC	NC	PC	LC	PC	PC	LC	LC	PC	C	PC	C	C	PC	PC	LC	PC	PC	LC														
Singapore	FATF/APG	LC	C	LC	C	LC	LC	LC	C	C	C	C	C	LC	C	C	C	LC	C	LC	LC	LC	LC	LC	PC	C	C	C	LC										
Slovenia	MONEYVAL	PC	LC	LC	LC	PC	PC	PC	LC	LC	C	PC	PC	C	C	PC	LC	LC	LC	C	C	LC	LC	LC	PC	C	C	LC											
Spain	FATF	C	LC	LC	C	LC	PC	PC	LC	C	C	C	C	C	PC	LC	C	C	C	C	LC	C	LC	LC	LC	C	C	C	C	C	C	C	LC						
Sri Lanka	APG	PC	PC	LC	PC	C	LC	NC	PC	LC	NC	NC	NC	PC	NC	NC	PC	NC	C	C	NC	PC	NC	NC	PC	C	NC	PC	C	LC	PC	PC	LC	PC					
Sweden	FATF	LC	PC	LC	LC	LC	PC	PC	LC	LC	C	LC	C	C	PC	PC	PC	LC	C	C	LC	PC	PC	PC	LC	C	LC	PC	LC	C	LC	LC	C						
Switzerland	FATF	LC	LC	LC	LC	LC	C	PC	C	PC	C	LC	LC	C	LC	PC	LC	LC	LC	LC	PC	PC	LC	LC	C	C	LC	PC	LC	C	C	C	LC						
Trinidad and Tobago	CFATF	PC	LC	LC	LC	C	PC	NC	NC	C	LC	C	C	C	LC	C	C	LC	LC	LC	LC	LC	PC	PC	C	PC	LC	PC	LC	PC	LC	PC	LC	PC					
Tunisia	MENAFATF / WB	PC	PC	C	LC	C	PC	NC	LC	C	PC	C	PC	LC	LC	PC	NC	PC	PC	PC	C	C	PC	PC	NC	NC	LC	PC	C	PC	C	PC	LC						
Uganda	ESAAMLG	NC	PC	PC	LC	NC	NC	NC	C	PC	NC	NC	C	PC	NC	NC	NC	NC	NC	C	PC	PC	NC	NC	NC	PC	PC	C	PC	PC	NC	PC	PC						
United States	FATF/APG	PC	C	LC	LC	C	LC	LC	C	PC	LC	PC	LC	LC	PC	LC	LC	PC	LC	C	NC	NC	NC	PC	LC	C	C	LC	LC	LC	LC	LC	C	C					
Vanuatu	APG	NC	NC	NC	PC	PC	PC	NC	NC	LC	PC	LC	LC	LC	PC	LC	LC	PC	LC	LC	PC	PC	NC	PC	PC	LC	C	PC	LC	LC	PC	PC	PC	NC	PC				
Zimbabwe	ESAAMLG	PC	LC	C	PC	C	C	NC	NC	C	PC	C	PC	LC	PC	NC	PC	LC	C	C	PC	PC	NC	PC	PC	LC	C	LC	LC	PC	LC	C	C	LC					

C

LC

PC

NC

NA

Compliant

Largely compliant - There are only minor shortcomings.

Partially compliant - There are moderate shortcomings.

Non-compliant - There are major shortcomings.

Not applicable - A requirement does not apply, due to the structural, legal or institutional features of the country.

J. Hasil MER Negara Lain (APG) – *Immediate Outcome*

Jurisdiction	Assessment body/bodies	IO1	IO2	IO3	IO4	IO5	IO6	IO7	IO8	IO9	IO10	IO11
Australia	FATF/APG	SE	HE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	SE
Bangladesh	APG	ME	SE	ME	LE	LE	ME	LE	LE	SE	ME	SE
Bhutan	APG	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	ME	LE	LE
Canada	IMF/FATF/APG	SE	SE	SE	ME	LE	ME	ME	ME	SE	SE	ME
Cambodia	APG	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	SE	ME	LE
Fiji	APG	ME	ME	ME	ME	LE	ME	ME	LE	LE	LE	LE
Malaysia	APG/FATF	SE	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME	ME	SE	ME
Mongolia	APG	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	ME	LE	LE	LE
Samoa	APG	ME	SE	LE	ME	ME	LE	LE	ME	ME	ME	LE
Singapore	FATF/APG	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	LE	ME	SE
Sri Lanka	APG	ME	LE	SE	LE	LE						
United States	FATF/APG	SE	SE	ME	ME	LE	SE	SE	HE	HE	HE	HE
Vanuatu	APG	LE	LE									



Masuk ke dalam list
*Jurisdictions with
strategic deficiencies*
per 3 November 2017

High level of effectiveness –
The Immediate Outcome is
achieved to a very large extent.
Minor improvements needed.

Substantial level of effectiveness –
The Immediate Outcome is
achieved to a large extent.
Moderate improvements needed.

Moderate level of effectiveness –
The Immediate Outcome is
achieved to some extent. Major
improvements needed.

Low level of effectiveness –
The Immediate Outcome is not
achieved or achieved to a
negligible extent. Fundamental
improvements needed.

Hasil Penilaian Immediate Outcome (IO) di Beberapa Negara

Jurisdiction	Assessment body/bodies	IO1	IO2	IO3	IO4	IO5	IO6	IO7	IO8	IO9	IO10	IO11
Armenia	MONEYVAL	ME	SE	ME	SE	ME	LE	LE	SE	SE	SE	SE
Australia	FATF/APG	SE	HE	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	SE	SE
Austria	FATF	ME	SE	ME	ME	ME	LE	LE	ME	SE	ME	SE
Bahamas	CFATF	LE	ME	ME	ME	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LE
Bangladesh	APG	ME	SE	ME	LE	LE	ME	LE	LE	SE	ME	SE
Belgium	FATF	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME
Bhutan	APG	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	ME	LE	LE	LE
Botswana	ESAAMLG	LE	ME	LE	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE
Canada	IMF/FATF/APG	SE	SE	SE	ME	LE	ME	ME	ME	SE	SE	ME
Cambodia	APG	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LE	SE	ME	LE	LE
Costa Rica	GAFILAT	ME	SE	ME	ME	LE	ME	ME	ME	ME	LE	LE
Cuba	GAFILAT	ME	ME	SE	ME	SE	ME	ME	SE	SE	SE	ME
Denmark	FATF	ME	SE	LE	LE	ME	ME	ME	ME	SE	ME	SE
Ethiopia	ESAAMLG/WB	LE	ME	LE	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE
Fiji	APG	ME	ME	ME	ME	LE	ME	ME	LE	LE	LE	LE
Guatemala	CFATF/ GAFILAT	ME	SE	ME	ME	ME	SE	SE	SE	ME	ME	ME
Honduras	GAFILAT	ME	SE	ME	ME	LE	ME	ME	HE	SE	ME	LE
Hungary	MONEYVAL	LE	SE	ME	ME	LE	SE	LE	LE	ME	ME	ME
Ireland	FATF	SE	SE	SE	ME	ME	SE	ME	ME	ME	ME	SE
Isle of Man	MONEYVAL	SE	SE	ME	ME	ME	LE	LE	LE	ME	ME	ME
Italy	IMF/FATF	SE	SE	ME	ME	SE	SE	SE	SE	SE	ME	SE
Jamaica	CFATF	ME	ME	ME	LE	LE	ME	LE	SE	LE	LE	LE
Malaysia	APG/FATF	SE	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME	ME	SE	ME
Mongolia	APG	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	ME	LE	LE	LE
Norway	FATF	ME	SE	ME	ME	ME	ME	ME	ME	SE	ME	ME
Samoa	APG	ME	SE	LE	ME	ME	LE	LE	ME	ME	ME	LE
Serbia	MONEYVAL	ME	ME	ME	ME	ME	ME	LE	ME	ME	LE	LE
Singapore	FATF/APG	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	LE	ME	SE
Slovenia	MONEYVAL	ME	SE	ME	ME							
Spain	FATF	SE	SE	SE	ME	SE	HE	SE	SE	SE	ME	ME
Sri Lanka	APG	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	SE	LE	LE	LE
Sweden	FATF	ME	HE	ME	ME	ME	ME	SE	SE	SE	ME	SE
Switzerland	FATF	SE	ME	ME	ME	ME	SE	SE	SE	SE	SE	SE
Trinidad and Tobago	CFATF	ME	ME	ME	ME	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LE
Tunisia	MENAFATF/ WB	ME	ME	LE	LE	LE	ME	ME	ME	LE	LE	LE
Uganda	ESAAMLG	LE	LE									
United States	FATF/APG	SE	SE	ME	ME	LE	SE	SE	HE	HE	HE	HE
Vanuatu	APG	LE	LE									
Zimbabwe	ESAAMLG	LE	ME	ME	LE							

High level of effectiveness – The Immediate Outcome is achieved to a very large extent. Minor improvements needed.
Substantial level of effectiveness – The Immediate Outcome is achieved to a large extent. Moderate improvements needed.
Moderate level of effectiveness – The Immediate Outcome is achieved to some extent. Major improvements needed.
Low level of effectiveness – The Immediate Outcome is not achieved or achieved to a negligible extent. Fundamental improvements needed.

3. MER Indonesia


- Jadwal Pelaksanaan
- Tim Assessor untuk Indonesia
- Hasil Penilaian Sementara – *Technical Compliance 2nd Draft TC Annex*
- Persiapan & Hal-Hal yang OJK Lakukan
- Kegiatan-Kegiatan terkait MER
- Pelaksanaan *On-Site Visit* MER Indonesia
- Peran PJK dalam Keberhasilan MER Indonesia

A. Jadwal Pelaksanaan

Juni 2017	FATF menyetujui dibukanya proses keanggotaan Indonesia dalam FATF
November 2017	Plenary Meeting FATF menyetujui dilakukannya <i>high level meeting</i>
9-11 Mei 2018	<i>High Level Meeting</i> antara Presiden FATF dan perwakilan negara anggota FATF dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Juni 2018	Persetujuan Indonesia menjadi <i>observer</i> dalam <i>Plenary Meeting</i> FATF dan persetujuan dilakukannya MER FATF terhadap Indonesia
1 Juli 2018	Peningkatan status Indonesia dari <i>applicant</i> menjadi <i>observer</i>
Awal 2019	Pelaksanaan MER FATF

Hasil MER APG tidak akan serta merta di-endorse sebagai MER FATF, namun gap yang ada dalam MER APG dapat menjadi dasar untuk perbaikan dalam MER FATF.

A. Jadwal Pelaksanaan (2)



B. Tim Assessor untuk Indonesia




Mr. Michael Hertzberg,
United States Treasury Department
sebagai *legal and sanctions expert*




Ms. Laura Vogado,
Macao, China sebagai *legal expert*



Mr. Muhammad Khalid,
State Bank of Pakistan sebagai
financial expert



Mr. Mohammad Abdur Rab,
Bangladesh FIU sebagai *FIU and*
DNFBP expert



Ms. Jasmin Yen-Liong Liu,
Chinese Taipei Financial Supervisory
Commission sebagai *financial expert*



Sergeant Steven Baker,
Royal Canadian Mounted Police,
Canada sebagai *law enforcement*
expert



Mr. Lindsay Chan,
APG Secretariat



Mr. Shannon Deanne Rutherford,
APG Secretariat

C. Hasil Penilaian Sementara – *Technical Compliance 2nd Draft TC Annex (1)*

No. Rek.	Rekomendasi FATF	Nilai
Rek. 1	Penilaian Risiko dan Pendekatan Berbasis Risiko	NC/PC/LC/C
Rek. 2	Kerja Sama Dan Koordinasi di Tingkat Nasional	PC/LC
Rek. 3	Tindak Pidana Pencucian Uang	PC/LC
Rek. 4	Perampasan dan Upaya Sementara	PC
Rek. 5	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	LC
Rek. 6	Sanksi Keuangan Bersasaran (Targeted Financial Sanctions) Terkait Terorisme Dan Pendanaan Terorisme	PC
Rek. 7	Sanksi Keuangan Bersasaran Terkait Dengan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	NC/PC
Rek. 8	Organisasi Nirlaba (NPO)	PC
Rek. 9	Ketentuan Kerahasiaan	LC
Rek. 10	Uji Tuntas terhadap Nasabah / Customer Due Diligence (CDD)	PC/LC
Rek. 11	Pencatatan	LC
Rek. 12	Pihak dengan Ekspos Politik / Politically Exposed Person (PEP)	LC
Rek. 13	Correspondent banking	C
Rek. 14	Jasa Transfer Dana / Money or Value Transfer Services (MVTS)	C
Rek. 15	Teknologi Baru	LC
Rek. 16	Transfer Dana (Wire Transfers)	LC
Rek. 17	Mengandalkan Pihak Ketiga	C
Rek. 18	Kendali Internal dan Cabang Asing dan Anak Perusahaan	LC
Rek. 19	Negara Berisiko Tinggi	LC

No. Rek.	Rekomendasi FATF	Nilai
Rek. 20	Pelaporan Transaksi Mencurigakan	LC
Rek. 21	Kebocoran Informasi (Tipping-off) dan Kerahasiaan	LC
Rek. 22	Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPs): Uji Tuntas terhadap Nasabah / Customer Due Diligence (CDD)	LC
Rek. 23	Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPs): Upaya-upaya Lainnya	LC
Rek. 24	Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Badan Hukum	PC
Rek. 25	Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Pengaturan Hukum (Legal Arrangements)	PC
Rek. 26	Pengaturan dan Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan	PC/LC
Rek. 27	Kewenangan Pengawas	LC
Rek. 28	Pengaturan dan Pengawasan Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPs)	PC
Rek. 29	Unit Intelijen Keuangan	LC
Rek. 30	Tanggung Jawab Pihak Penegak Hukum dan Investigasi	LC
Rek. 31	Kewenangan Pihak Penegak Hukum dan Investigasi	PC
Rek. 32	Kurir Pembawa Uang Tunai	LC
Rek. 33	Statistik	PC
Rek. 34	Pedoman dan Masukan Balik	LC
Rek. 35	Sanksi	LC
Rek. 36	Instrumen Internasional	PC
Rek. 37	Bantuan Hukum Timbal Balik / Mutual legal assistance (MLA)	PC
Rek. 38	Bantuan Hukum Timbal Balik / Mutual legal assistance (MLA): pemblokiran dan perampasan	PC
Rek. 39	Ekstradisi	LC
Rek. 40	Bentuk Kerja Sama Internasional Lainnya	PC

Nilai	1 st Draft	2 nd Draft
NC/PC/LC/C	1	1
NC/PC	4	1
PC	21	12
PC/LC	5	4
LC	7	19
LC/C	1	-
C	-	3

Kriteria menjadi anggota FATF

- Maksimal 7 Rekomendasi dengan nilai NC/PC
- Nilai Rek. 3, 5, 10, 11, dan 20 minimal LC
- Maksimal 6 IO dengan nilai low atau moderate
- Maksimal 3 IO dengan nilai low



Dalam rangka mendukung proses keanggotaan Indonesia pada FATF, Indonesia harus menaikan penilaian:

- a. meningkatkan 7 Rekomendasi dari NC/PC menjadi LC
- b. meningkatkan nilai Rekomendasi 3 dan 10 dari PC/LC menjadi LC

C. Hasil Penilaian Sementara – *Technical Compliance 2nd Draft TC Annex (2)* terkait fungsi OJK

No	Rekomendasi	Rekomendasi FATF	Nilai (1 st Draft)	Nilai (2 nd Draft)
1	Rek. 1	Assessing risk & applying a risk-based approach	NC/PC/LC/C	NC/PC/LC/C
2	Rek. 2	National cooperation and coordination	PC/LC	PC/LC
3	Rek. 6	Targeted financial sanction related to terrorism & terrorist financing	NC/PC	PC 
4	Rek. 7	Targeted financial sanction related to proliferation	NC/PC	NC/PC
5	Rek. 9	Financial institution secrecy laws	PC	LC 
6	Rek. 10	Customer due diligence	PC	PC/LC 
7	Rek. 11	Record keeping	PC	LC 
8	Rek. 12	Politically exposed persons	PC	LC 
9	Rek. 13	Correspondent banking	LC	C 
10	Rek. 15	New technologies	LC	LC
11	Rek. 16	Wire transfers	PC	LC 
12	Rek. 17	Reliance on third parties	LC	C 

- Defisiensi Rek.6 dan Rek.7 terkait dengan masih panjangnya proses penetapan DTTOT dan daftar proliferasi senjata pemusnah massal sehingga belum memenuhi rekomendasi *freezing without delay*.
- Defisiensi Rek.10 mayoritas terkait dengan penerapan pengaturan pada sektor perkoperasian, perposan, perdagangan berjangka komoditi.

C. Hasil Penilaian Sementara – *Technical Compliance 2nd Draft TC Annex (3)* terkait fungsi OJK

No	Rekomendasi	Rekomendasi FATF	Nilai (1 st Draft)	Nilai (2 nd Draft)
13	Rek. 18	Internal controls and foreign branches and subsidiaries	PC	LC 
14	Rek. 19	Higher-risk countries	PC	LC 
15	Rek. 20	Reporting of suspicious transactions	PC/LC	LC 
16	Rek. 21	Tipping-off and confidentiality	LC	LC
17	Rek. 24	Transparency and BO of legal persons	PC	PC
18	Rek. 25	Transparency and BO of legal arrangement	PC	PC
19	Rek. 26	Regulation & supervision of financial institutions	NC/PC	PC/LC 
20	Rek. 27	Powers of supervisions	LC	LC
21	Rek. 33	Statistics	PC	PC
22	Rek. 34	Guidance and feedback	PC	LC
23	Rek. 35	Sanction	PC	LC 
24	Rek. 40	Other forms of international cooperation	-	PC 

- Defisiensi Rek.24 dan 25 terkait dengan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan legal persons dan legal arrangements untuk mengungkapkan BO.
- Defisiensi Rek.26 mayoritas terkait dengan pengawasan APU PPT oleh Bappehti, Kemenkop, dan PPATK.
- Defisiensi Rek.33 terkait dengan belum adanya data statistik yang komprehensif terkait APU PPT.
- Defisiensi Rek.40 terkait dengan belum semua otoritas memiliki prosedur kerjasama.

D. Persiapan & Hal-Hal yang OJK Lakukan (1)

Strategy Map on Strengthening AML/CFT Program

SO.1 Improving Harmonized and Integrated Regulation on AML/CFT

KPI 1.1 Issuing Integrated Regulation on AML/CFT for Financial Sector

KPI 1.2 Issuing Guidance regarding RBA on AML/CFT for Financial Sectors

SO.2 Developing Effective Risk-Based Supervision on AML/CFT

KPI 2.1 Developing Risk-Based Supervisory Tools

SO.3 Enhancing Effective Coordination and Cooperation among Stakeholders on AML/CFT

KPI 3.1 Establishing Coordination Forum


SO.4 Enhancing Professional Supervisors

KPI 4.1 Capacity Building Program for AML/CFT Supervisors

SO.5 Developing Infrastructure on AML/CFT

KPI 5.1 Building database system for AML/CFT

Pelaksanaan Strategy Map melibatkan **sinergi**, baik di internal maupun eksternal OJK



D. Persiapan & Hal-Hal yang OJK Lakukan (2)

Aspek Pengaturan

OJK telah menerbitkan peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
2. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
3. SEOJK No. 47/SEOJK.04/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.
4. SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.
5. SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teror.

Aspek Pengawasan

Pembangunan *risk-based supervisory tools* (RBS Tools) untuk pengawasan APU dan PPT berbasis risiko di sektor perbankan dan Pasar Modal dengan menerbitkan peraturan internal sebagai berikut::

1. SEDK No. 5/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Bank Umum.
2. SEDK Nomor 1/SEDK.04/2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam Penerapan Progam APU PPT pada Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Aspek Penguatan

- *Capacity building program* kepada pengawas OJK, baik pelatihan sertifikasi maupun pelatihan lanjutan, dengan topik-topik khusus
- *Capacity building program* kepada pelaku industri jasa keuangan, dalam bentuk sosialisasi dan workshop pendampingan

E. Kegiatan-Kegiatan terkait MER (1)

FSAP on AML/CFT, Februari 2017



Mock-Up Interview pada tanggal 12 – 15 September 2017



E. Kegiatan-Kegiatan terkait MER (2)

Technical Assistance dengan IMF



Rapat Rutin Persiapan MER pada tanggal 11 Oktober dan 19 Oktober 2017



E. Kegiatan-Kegiatan terkait MER (3)

Pre-ME Visit pada tanggal 12 – 15
September 2017



Mock-Up Interview pada tanggal 23 – 24
Oktober 2017



E. Kegiatan-Kegiatan terkait MER (4)

Konsinyering Penyusunan Jawaban
Immediate Outcome 4 untuk Sektor
Pasar Modal pada tanggal 1
November 2017



Pelaksanaan *On-site Visit* MER pada
tanggal 6-17 November 2017



F. Pelaksanaan *On-Site Visit* MER Indonesia (1)

- *On-site visit* MER Indonesia berlangsung pada tanggal 6 hingga 17 November 2017 bertempat terpusat di Gedung PPATK Jakarta.
- Pertemuan dihadiri oleh tim assessor dan perwakilan Kementerian/Lembaga/Industri terkait yang mendiskusikan efektivitas implementasi Indonesia terhadap rekomendasi FATF (*immediate outcome/IO*).
- Total 15 pertemuan yang melibatkan OJK, PJK, dan asosiasi sebagai berikut:



Sektor	Perwakilan
OJK	GPUK, satuan kerja yang melakukan fungsi perijinan, pengawasan, penegakan hukum, dan kerjasama
PJK di sektor perbankan	Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga.
PJK di sektor pasar modal	Mandiri Sekuritas dan Trimegah Sekuritas
PJK di sektor IKNB	BNI Life Insurance
Asosiasi sektor jasa keuangan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia

F. Pelaksanaan *On-Site Visit* MER Indonesia (2)

Hasil *Exit Report*

INDONESIA NASIONAL

- 1) Indonesia telah mendiseminaskan *National Risk Assessment* (NRA) 2015, *Sectoral Risk Assesment* (SRA), serta *white papers* terkait pajak dan pendananaan terorisme sehingga PJK telah memahami dan melakukan mitigasi.
- 2) Indonesia belum menerapkan pemblokiran serta merta (*freezing without delay*) terhadap nasabah yang tercantum pada DTTOT dan daftar proliferasi dan senjata pemusnah masal.

OJK

- 1) OJK memiliki mekanisme perizinan untuk mencegah pelaku kejahatan untuk masuk sektor jasa keuangan.
- 2) OJK memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan penilaian risiko TPPU dan TPPT terhadap PJK yang diawasinya.
- 3) Pengawasan APU PPT oleh OJK, baik *on-site* maupun *off-site*, mencakup 5 pilar.
- 4) OJK telah menerapkan pengawasan APU PPT berbasis risiko untuk sektor perbankan dan pasar modal.
- 5) OJK memiliki sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, sebagai fitur penting pada sektor jasa keuangan di Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam pengawasan APU PPT pada level konglomerasi keuangan.
- 6) Pengenaan sanksi denda oleh OJK masih relatif kecil dan sedikit. Namun, OJK dpt menunjukkan bahwa tindakan koreksi lain seperti surat pembinaan mampu memberikan efek jera yg terlihat dari peningkatan tingkat kepatuhan penerapan program APU PPT oleh PJK.
- 7) OJK dinilai telah terlibat aktif dalam kerjasama internasional melalui berbagai *platform* seperti MOU dan MMOU.

F. Pelaksanaan *On-Site Visit* MER Indonesia (3)


Hasil *Exit Report*

PJK

- 1) PJK memiliki pemahaman yang baik terhadap Peraturan OJK terkait APU PPT.
- 2) Bank, perusahaan efek, dan perusahaan asuransi telah menerapkan program APU PPT berbasis risiko yang mengacu pada NRA dan SRA.
- 3) PJK telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai sesuai dengan pendekatan berbasis risiko.
- 4) Secara umum, tingkat kepatuhan PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) telah baik. Secara khusus, bank telah mengembangkan *red flags*, skenario, dan *alerts* untuk mengidentifikasi TKM.
- 5) PJK memiliki dan menerapkan kebijakan pengendalian internal dengan baik. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi dan mekanisme penerapan program APU PPT pada konglomerasi keuangan, beberapa konglomerasi keuangan dengan entitas utama bank telah membentuk komite risiko untuk membahas isu terkait APU PPT.

G. Peran PJK dalam Keberhasilan MER Indonesia


- MER mencakup seluruh *stakeholder* baik Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
- PJK memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan MER sehubungan dengan jumlah PJK yang menjadi dominan dibandingkan dengan Lembaga lainnya.



4. Persiapan Indonesia dalam Keanggotaan FATF

- Indonesia Dalam Forum Internasional
- Prosedur Keanggotaan FATF
- Tindak Lanjut Pasca Persetujuan Proses Keanggotaan FATF

A. Indonesia dalam Forum Internasional (1)



- FATF adalah *inter-governmental body*, didirikan tahun 1989, beranggotakan 37 negara, dengan tujuan untuk menetapkan standar dan mempromosikan penerapan yang efektif mengenai ketentuan hukum, penilaian regulatori dan operasional terkait dengan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional
- FATF telah menerbitkan 40 Rekomendasi dan 11 Immediate Outcome**

Kriteria menjadi anggota FATF

- Maksimal 7 Rekomendasi dengan nilai NC/PC
- Nilai Rek. 3, 5, 10, 11, dan 20 minimal LC
- Maksimal 6 IO dengan nilai low atau moderate
- Maksimal 3 IO dengan nilai low

A. Indonesia dalam Forum Internasional (2)

Sri Mulyani Minta Indonesia Masuk Financial Action Task Force

Feby Novalius, Jurnalis · Minggu 19 Maret 2017, 18:02 WIB



(Foto: Okezone)

<https://economy.okezone.com/read/2017/03/19/20/1646720/sri-mulyani-minta-indonesia-masuk-financial-action-task-force>

Minggu 19 Maret 2017, 18:02 WIB

Sri Mulyani: Jadi anggota FATF tidak mudah

Senin, 03 Juli 2017 / 16:12 WIB

0 SHARES  INDEKS BERITA



ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A


<http://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-jadi-anggota-fatf-tidak-mudah?source=grabboards.com>

Senin, 03 Juli 2017 / 16:12 WIB

Keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF akan **memberikan kontribusi besar kepada dunia dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT)**, mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam negara yang strategis di dunia dan mempunyai sistem keuangan yang terbuka.


Manfaat terhadap domestik juga sangat besar di mana Indonesia dapat mempersiapkan regulasi terkait pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme sejalan dengan standar internasional, dan juga dapat secara aktif **berperan dalam membangun standar global terkait AML/CFT**.

B. Prosedur Keanggotaan FATF (1)



B. Prosedur Keanggotaan FATF (2)


Step 1 – Keterlibatan negara dalam kegiatan FATF dan kesempatan menjadi *observer*



B. Prosedur Keanggotaan FATF (3)

Step 2 – Proses *Mutual Evaluation*, Persetujuan Tindak Lanjut dan Persetujuan Keanggotaan.

Mutual Evaluation dilakukan **maksimal tiga tahun** setelah Negara diundang berpartisipasi menjadi *observer* dalam FATF meeting.



C. Tindak Lanjut Pasca Persetujuan Proses Keanggotaan FATF

TINDAK LANJUT FATF PLENARY
MEETING DI SPANYOLKOMUNIKASI &
KOORDINASI DG FATF
EXECUTIVE SECRETARY

- penyusunan dan penyampaian executive paper yang mendukung keanggotaan Indonesia dalam FATF

FATF PLENARY
MEETING DI
ARGENTINA

NOVEMBER 2017

KOMUNIKASI &
KOORDINASI DG FATF
MEMBERS

- dukungan kepada Indonesia untuk menjadi anggota FATF dalam *plenary meetings*

HIGH LEVEL VISIT

JANUARI 2018

FATF PLENARY
MEETING DI
PARIS -
RESULT OF HIGH
LEVEL VISIT

FEBRUARI 2018

1. Santiago Otamendi, Presiden FATF, Secretary of Justice, Department of Justice
2. Jennifer Fowler, Wakil Presiden FATF, Deputy Assistance Secretary
3. David Luis, Executive Secretary FATF
4. Peter Clark, Steering Group FATF

OBSERVER

ME FATF

5. Rezim APU dan PPT Indonesia

- Jenis Pihak Pelapor Berdasarkan UU TPPU
- Tugas & Peran PJK sebagai Pihak Pelapor
- Statistik Penyampaian Kewajiban Pelaporan PJK kepada PPATK
- Temuan Hasil Pemeriksaan APU PPT pada Perusahaan Efek
- Respon PJK Terhadap Risiko TPPU dan TPPT
- Penguatan Awareness dan Penguatan Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan

A. Jenis Pihak Pelapor Berdasarkan UU TPPU

Jenis Pihak Pelapor (Sesuai UU TPPU)

I. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

BANK INDONESIA	BAPPEBTI	OJK	PPATK	PPATK
PVA	KOMODITI	BANK	PERUSAHAAN MODAL VENTURA	ADVOKAT
APMK	KEMENKOP & UMKM	P. PEMBIAYAAN	LP INFRASTRUKTUR	NOTARIS
E-MONEY	KOPERASI SP	ASURANSI & PIALANG ASURANSI	LKM	PPAT
KUPU		DPLK	LP EKSPOR	AKUNTAN
TDK ADA LPP		P. EFEK		AKUNTAN PUBLIK
PERPOSAN		MNJ INVESTASI		PERENCANA KEUANGAN

OJK
BANK
P. PEMBIAYAAN
ASURANSI & PIALANG ASURANSI
DPLK
P. EFEK
MNJ INVESTASI
KUSTODIAN
WALI AMANAT
PEGADAIAN


PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam PPTPPU

DJKN

BALAI LELANG

Profesi
berdasarkan PP Nomor 43
Tahun 2015 tentang Pihak
Pelapor dalam PPTPPU

B. Tugas dan Peran PJK Sebagai Pihak Pelapor (1)



B. Tugas dan Peran PJK Sebagai Pihak Pelapor (2)



merupakan **garda terdepan** dalam penerapan program APU PPT yang menentukan efektifitas dan keberhasilan suatu rezim APU PPT.

- LJK yang berinteraksi secara langsung dengan nasabah
- LJK menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
- LJK melakukan monitoring terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah
- LJK menjalankan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT, LTKL kepada *Financial Intelligence Unit*/FIU (PPATK)

Penerapan PMPJ yang baik tidak lepas dari **pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh suatu LPP**, baik pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap aspek kepatuhan penerapan PMPJ dan aspek kepatuhan kewajiban pelaporan.




Penerapan PMPJ yang efektif berkaitan erat dengan hasil atau *output* berupa kewajiban pelaporan kepada PPATK yang berguna dalam **pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT**.



C. Statistik Penyampaian Kewajiban Pelaporan PJK kepada PPATK

JUMLAH LTKM KUMULATIF S.D. JUNI PERIODE 2014-2017

◆ Perbankan ■ Pasar Modal ▲ IKNB




% PERBANDINGAN JUMLAH LTKM JUNI (Y-O-Y)

Jenis PJK Pelapor	2015	2016	2017
Perbankan	15.8%	11.3%	22.2%
IKNB	185.0%	-38.5%	-43.0%
Pasar Modal	-39.8%	65.4%	193.8%

- PJK Pelapor Pasar Modal menduduki **peringkat terakhir** dalam Penyampaian LTKM kumulatif sampai dengan bulan Juni periode 2014-2017 jika dibandingkan dengan PJK Perbankan dan IKNB
- Namun, terdapat **tren yang meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 untuk penyampaian LTKM dari PJK Pasar Modal**
- Terdapat **penurunan penyampaian LTKM yang cukup signifikan (39,8%)** dari PJK Pelapor Pasar Modal pada periode 2015 jika dibandingkan dengan 2014
- Terdapat peningkatan jumlah PJK Pelapor Pasar Modal tahun 2015 – 2017, yang sebelumnya terdapat penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015
- Jika dibandingkan dengan keseluruhan populasi untuk masing-masing sektor, jumlah PJK Pelapor Pasar Modal masih sebesar 10,6%

JUMLAH PJK PELAPOR LTKM KUMULATIF S.D. JUNI PERIODE 2014-2017



RASIO JUMLAH PIHAK PELAPOR LTKM DENGAN JUMLAH PJK PER JUNI 2017



C. Statistik Penyampaian Kewajiban Pelaporan PJK kepada PPATK

JUMLAH PENYAMPAIAN LTKM OLEH PJK PASAR MODAL KEPADA PPATK PERIODE 2014, 2015 DAN 2016

Jenis PJK Pelapor	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
	Jumlah LTKM Jan-Des	Jumlah PJK Pelapor Jan-Des	Total PJK*)	Rasio PJK Pelapor thdp Total PJK	Jumlah LTKM Jan-Des	Jumlah PJK Pelapor Jan-Des	Total PJK*)	Rasio PJK Pelapor thdp Total PJK	Jumlah LTKM Jan-Des	Jumlah PJK Pelapor Jan-Des	Total PJK*)	Rasio PJK Pelapor thdp Total PJK
Pasar Modal	432	42	215	19,53%	437	30	220	13,64%	820	33	218	15,14%


*) Jumlah Perusahaan Efek (Anggota Bursa), Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Sumber: Statistik OJK, dan Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Desember 2014, 2015 dan 2016 PPATK, diolah

D. Temuan Hasil Pemeriksaan APU PPT pada Manajer Investasi

FAKTOR KELEMAHAN TERBESAR PADA MANAJER INVESTASI DI 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR	
TAHUN	KELEMAHAN TERBESAR
2014	1. Kebijakan dan Prosedur
	2. SDM dan Pelatihan
2015	1. Kebijakan dan Prosedur
	2. SDM dan Pelatihan
2016	1. Kebijakan dan Prosedur
	2. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi
2017	1. Kebijakan dan Prosedur
	2. Pengendalian dan Audit Intern

E. Respon PJK Terhadap Risiko TPPU dan TPPT





- Tidak Peduli
- Pura-pura tidak tahu
- Berpura-pura patuh terhadap peraturan
- Cenderung patuh terhadap peraturan
- Patuh terhadap peraturan
- Melakukan tindakan yang memadai
- Melakukan tindakan berdasarkan pendekatan berbasis risiko

PJK wajib menetapkan skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya dan waktu pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU dan TPPT lebih tinggi.

Sebagai contoh, terhadap calon nasabah, nasabah, WIC yang berisiko tinggi, PJK wajib menerapkan EDD.

F. Penguatan Awareness dan Penguatan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan



6. Tipologi TPPU dan TPPT di Sektor Pasar Modal

- Tahapan Pencucian Uang
- Kriteria Pasar Modal untuk TPPU dan TPPT
- Pola Pencucian Uang di Sektor Pasar Modal
- Modus Pencucian Uang di Sektor Pasar Modal

A. Tahapan Pencucian Uang

1

Placement

Dana hasil tindak pidana masuk ke dalam sistem keuangan, antara lain seperti: (1) penempatan dana di rekening bank, (2) membuka rekening Efek di Perusahaan Efek, dan (3) membeli unit penyertaan pada instrumen Reksa Dana.



- Penempatan dana atau penyelesaian transaksi di Pasar Modal Indonesia saat ini tidak bisa dilakukan secara tunai dan selalu dilakukan melalui bank yaitu melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) di Bank.
- Oleh karena itu pada tahapan placement ini tidak dapat diperhitungkan dalam variabel risiko Manajer Investasi.

2

Layering

pelaku kejahatan mencoba menghilangkan jejak sumber dana hasil tindak pidana melalui beberapa lapis (*layer*) transaksi keuangan

tahapan yang dapat terjadi di Pasar Modal berdasarkan tipologi FATF

3

Integration

tahap memunculkan kembali dana hasil tindak pidana ke bentuk aset baru yang dapat diakui secara hukum sesuai dengan profil pelaku

- a. Skema investasi pada ragam produk pasar modal;
- b. Skema transaksi efek yang cukup kompleks;
- c. Melakukan transaksi efek di Pasar Modal dengan menggunakan dana hasil kejahatan yang telah ada dalam sistem keuangan (perbankan).
- d. Pelaku kejahatan memberikan perintah kepada Perantara Pedagang Efek untuk membeli sejumlah Efek serta menjual kembali (*capital gain* bukan menjadi tujuan transaksi).

Contoh dari tahap *integration* ini adalah:

- a. Membeli sebuah perusahaan;
- b. Investasi pada kendaraan mewah; dan
- c. Membeli kawasan property.

B. Kriteria Pasar Modal untuk TPPU dan TPPT

Berdasarkan penelitian FATF dalam *Report on Money Laundering Typologies 2002-2003*, Pasar Modal bagi pelaku pencucian uang **memiliki dua kelebihan untuk pencucian uang** yaitu:

- 1) dimanfaatkan untuk pencucian uang yang dihasilkan dari tindak pidana di luar Pasar Modal seperti Narkotika dan Korupsi; dan
- 2) hasil pencucian uang tersebut digunakan untuk pencucian uang berikutnya melalui tindak pidana Pasar Modal seperti manipulasi pasar dan transaksi semu.

Terkait Pendanaan Terorisme, tipologi di tingkat internasional menyampaikan bahwa sektor Pasar Modal hampir tidak pernah digunakan untuk tindak pidana pendanaan terorisme sehingga pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh negara-negara anggota APG atas Manajer Investasi tidak mempertimbangkan variabel-variabel yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya pendanaan terorisme.

Oleh karena itu, kunci dari identifikasi risiko TPPU dan TPPT di Pasar Modal terletak pada proses identifikasi kesesuaian profil nasabah dengan transaksinya.

C. Pola Pencucian Uang di Sektor Pasar Modal

Berdasarkan laporan yang diterbitkan FATF tahun 2009, kerentanan Pasar Modal dari TPPU dan TPPT dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan:

1. produk Pasar Modal,
2. akses ke pasar (di dalam bursa efek, luar bursa efek atau *alternative trading platforms*),
3. pembayaran atau penyelesaian transaksi (tunai atau transfer),
4. *securities intermediaries* (*broker-dealer*, manajer Investasi)
5. jenis rekening efek nasabah (rekening reguler (*cash account*), rekening marjin, *omnibus account*).

- Pola pencucian uang di Pasar Modal berbeda dengan sektor lain seperti perbankan dan IKNB.
- TPPU dan TPPT di Pasar Modal tidak hanya berasal dari tindak pidana Pasar Modal saja tetapi juga berasal dari tindak pidana di luar Pasar Modal.
- Transaksi dan teknik pencucian uang untuk membedakan keduanya sulit untuk dikenali.
- Namun demikian yang dapat dikenali adalah pencucian uang tersebut melibatkan serangkaian transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan tidak selalu berhubungan dengan tingkat pengembalian dari investasi (*return on investment*).

D. Modus Pencucian Uang di Sektor Pasar Modal (1)

Berdasarkan penelitian PPATK atas data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dapat diidentifikasi beberapa modus pencucian uang di Pasar Modal antara lain:

a. Pencucian uang dengan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang terjadi di Pasar Modal

Sebagai contoh:

- Mr. X tercatat sebagai nasabah PT A Sekuritas.
- Selain itu, Mr. X tercatat pula sebagai nasabah PT B Sekuritas dengan menggunakan nama Mr. Y (Nominee).
- Dalam rangka memperoleh keuntungan dari saham yang dimiliki, Mr. X melakukan perdagangan semu atas saham ABCD dengan menggunakan Mr. Y baik pada PT A Sekuritas maupun Perusahaan Efek lainnya.
- Keuntungan perdagangan saham ABCD sebesar Rp 3,5 miliar dipergunakan kembali untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana atas nama Mr. X.

b. Pemanfaatan lemahnya operasional Perusahaan Efek oleh pelaku tindak pidana.

Sebagai contoh:

- Mr. X mendirikan perusahaan ABC Ltd di British Virgin Island.
- ABC Ltd selanjutnya membuka rekening efek pada Broker Z di Luar Negeri.
- Dalam pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana, ABC Ltd memberikan order ke Z Securities Ltd yang diteruskan ke PT A Manjaer Investasi di Indonesia. PT. A Manajer Investasi tidak melakukan verifikasi transaksi karena Z Securities Ltd masih terafiliasi dengan PT A Manajer Investasi, dan Z Securities Ltd memberikan pernyataan bahwa sudah melakukan Prinsip Mengenal Nasabah kepada nasabahnya.
- Pada tanggal penyelesaian ABC Ltd melakukan transfer dana sebesar USD 650.000,- melalui Bank ABC Ltd ke rekening Z Securities Ltd dan diteruskan ke Bank Kustodian dari Reksa Dana kelolaan PT A Manajer Investasi di Indonesia.
- Dana tersebut berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan Mr X di Indonesia.

D. Modus Pencucian Uang di Sektor Pasar Modal (2)

c. Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dengan memanfaatkan kelemahan proses Prinsip Mengenal Nasabah.

Sebagai contoh:

- Mr. X merupakan pejabat pemerintah daerah dan tercatat sebagai nasabah PT A Manajer Investasi.
- Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana pada PT A Manajer Investasi dilakukan melalui PT L Sekuritas selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- PT L Sekuritas tidak mengetahui identitas diri Mr. X karena tidak melakukan Prinsip Mengenal Nasabah secara benar.
- Adapun dana yang dipergunakan untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana diperoleh dari hasil korupsi APBD.

d. Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana tidak mempertimbangkan keuntungan ekonomis.


Sebagai contoh:

- Mr. X melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana pada PT A Manajer Investasi.
- Kemudian, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Mr X melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana pada saat Nilai Aktiva Bersih per Unit turun dibawah harga pembelian.
- Mr. X mengalami kerugian sangat besar tetapi tetap melakukan transaksi.
- Faktanya diketahui kemudian bahwa dana yang digunakan Mr. X berasal dari pengumpulan dana investasi ilegal dengan skema ponzi.

7. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko

- Langkah-Langkah Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
- Identifikasi Risiko
- Menetapkan Toleransi Risiko
- Menyusun Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko
- Evaluasi atas Risiko Residual
- Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko
- Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko


A. Langkah-Langkah Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)



B. Identifikasi Risiko

Step 1 Identifikasi Risiko

PJK wajib melakukan Identifikasi terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



B. Identifikasi Risiko – Nasabah

Kategori Nasabah Berisiko Tinggi

1. Nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah seperti:
 - a. jarak geografis yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan antara tempat tinggal atau lokasi bisnis nasabah dengan lokasi di mana transaksi dilakukan
 - b. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pola dan nilai transaksi yang jauh berbeda dengan yang biasa dilakukan
2. Nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan sulit untuk diidentifikasi *beneficial ownernya, ultimate owner* atau *ultimate controller* dari korporasi
3. Nasabah yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara politis (politically exposed person) yang selanjutnya disingkat PEP, termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (close associates) dari PEP
4. Nasabah yang pemilik manfaatnya (*beneficial owner*) tidak diketahui
5. Nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah yang memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif.

B. Identifikasi Risiko – Negara atau Geografis

Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Meningkat

1. Apabila dana diterima dari atau dikirim ke negara/yurisdiksi yang berisiko tinggi.
2. Apabila nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara/yurisdiksi berisiko tinggi.

Indikator Suatu Negara atau Wilayah Berisiko Tinggi

1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assesment seperti FATF diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF.
2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank.
4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparency International Corruption Perception Index.
5. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba.
6. Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB.
7. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

B. Identifikasi Risiko – Produk/Jasa/Transaksi

Hal yang dapat meningkatkan Risiko Produk/jasa/Transaksi

1. **Produk atau jasa yang menawarkan keleluasaan dalam penarikan dengan biaya tertentu**, seperti layanan pinjam-meminjam dana nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu, transaksi pembelian atau penjualan unit penyertaan reksa dana yang tidak dibatasi dan dapat diambil sewaktu-waktu.
2. **Produk atau jasa yang memiliki nilai kas yang tinggi**.
3. **Penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau tidak ada hubungan**, seperti penyelesaian pembayaran transaksi efek langsung ke rekening perusahaan.
4. **Transaksi menggunakan online trading**.
5. **Penerimaan pembayaran dengan menggunakan pembayaran tunai seperti penyetoran tunai pada saat margin call**.

B. Identifikasi Risiko – Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*)

Jaringan Distribusi

merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk atau jasa, atau media yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi

Indikator Penyebab Risiko Jaringan Distribusi Berisiko Tinggi

1. Transaksi Tanpa Pertemuan Langsung
2. Penggunaan Agen
3. Pembelian Produk atau Jasa Secara online

B. Identifikasi Risiko – Risiko Relevan Lainnya

Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, seperti:

1. tren tipologi, metode, teknik, dan skema Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (**dapat dilihat pada web PPATK*)
2. model bisnis PJK

C. Menetapkan Toleransi Risiko

Step 2 Menetapkan Toleransi Risiko

1. Toleransi Risiko

Sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko, PJK harus menetapkan toleransi risiko. Toleransi risiko untuk menentukan tingkat ancaman terpapar risiko yang dapat ditoleransi oleh PJK di Sektor Pasar Modal.

Contoh: Sejauhmana PJK dapat mentoleransi untuk menerima calon nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi terhadap aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

2. Kategori Risiko yang perlu dipertimbangkan

Dalam menetapkan toleransi risiko, PJK di Sektor Pasar Modal perlu mempertimbangkan kategori risiko:

- a. risiko regulator (regulatory risk) seperti: ketidaksanggupan memenuhi peraturan yang ada
- b. risiko reputasi (reputational risk)
- c. risiko hukum (legal risk) seperti: adanya perubahan peraturan
- d. risiko keuangan (financial risk)

D. Menyusun Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko

Step 3 Menyusun Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko

Mitigasi Risiko

Adalah penerapan pengendalian internal untuk membatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko, sehingga kegiatan usaha PJK tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Untuk semua nasabah dan hubungan usaha

PJK harus:

1. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha
2. mendokumentasikan informasi terkait dan langkah-langkah yang telah dilakukan.

Untuk nasabah dan hubungan usaha yang berisiko tinggi

PJK harus:

1. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha tersebut
2. mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi dan pengkinian data.

D. Menyusun Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko

Step 3 Menyusun Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko

Output yang diharapkan dari Mitigasi Risiko

PJK dapat:

1. melakukan pengkinian dan penatausahaan terhadap informasi nasabah dan penerima manfaat (beneficial owner).
2. menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan berkelanjutan pada setiap tingkatan hubungan usaha PJK (bagi nasabah berisiko tinggi dilakukan lebih sering).
3. melaksanakan mitigasi terhadap area berisiko tinggi (strategi mitigasi risiko ini harus tercantum dalam kebijakan dan prosedur).
4. menerapkan prosedur pengendalian internal secara konsisten.

Pelaksanaan Mitigasi harus berjalan efektif

PJK harus dapat menunjukkan kepada OJK bahwa langkah mitigasi tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditunjukkan melalui audit internal.

E. Evaluasi atas Risiko Residual

Step 4 Evaluasi atas Risiko Residual

Risiko Residual

1. Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko
2. PJK perlu memperhatikan bahwa meskipun mitigasi risiko dan manajemen risiko telah dilaksanakan secara ketat, PJK tetap memiliki risiko residual yang harus dikelola secara baik
3. PJK harus memastikan bahwa tingkat risiko residual tidak lebih besar dari tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan PJK
4. Dalam hal risiko residual masih lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian internal dan mitigasi terhadap area berisiko tinggi tidak memadai, PJK wajib kembali melakukan langkah pengurangan dan pengendalian risiko dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah mitigasi yang telah ditetapkan

Output yang diharapkan dari kegiatan evaluasi risiko residual

PJK dapat:

1. melakukan evaluasi terhadap risiko residual yang dimiliki
2. menyesuaikan tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi/diterima

F. Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko

Step 5 Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko

Kebijakan dan Prosedur

1. PJK harus menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap kegiatan/aktivitas usaha sehari-hari dan tetap melakukan kewajiban yang ada seperti identifikasi, verifikasi, dan pemantauan sebagai persyaratan minimum.
2. Pendekatan berbasis risiko perlu didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur untuk menunjukkan tingkat kepatuhan PJK.
3. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah serta pelaporan transaksi kepada otoritas terkait.
4. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus memenuhi persyaratan minimal: identifikasi nasabah, penilaian risiko, tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi, penatausahaan, dan pelaporan (kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris).
5. Pejabat senior bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, prosedur, dan proses pengendalian internal dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam kegiatan/aktivitas usaha yang dimiliki PJK.

F. Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko

Step 5 Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko

Output yang diharapkan dari Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko

PJK dapat:

1. memastikan bahwa penilaian risiko yang dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko, frekuensi pemantauan nasabah berisiko rendah dan berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian internal untuk mengurangi risiko tinggi yang telah diidentifikasi.
2. melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nasabah dan penerima manfaat (beneficial owner)
3. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki
4. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi
5. melakukan langkah-langkah tertentu (memadai) terhadap nasabah berisiko tinggi
6. melibatkan pejabat senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh pejabat senior)

G. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko

Step 6 Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko

Peninjauan atas Penilaian Risiko untuk menguji efektivitas penerapan APU dan PPT meliputi: kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan program pelatihan SDM.

Output yang diharapkan dari Peninjauan atas Penilaian Risiko

PJK dapat:

1. melakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan atau dalam hal terdapat perubahan model bisnis, akuisisi portofolio baru
2. menghasilkan tinjauan yang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan program pelatihan untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis risiko
3. melakukan penatausahaan terhadap proses peninjauan dan melaporkan kepada pejabat senior
4. melakukan penatausahaan hasil peninjauan bersama dengan penetapan langkah yang bersifat korektif untuk ditindaklanjuti



Grup Penanganan APU PPT OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
E-mail: apupptojk@ojk.go.id

